

RAHASIA



STKU - O
TRIWULAN - 2015

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2015

- Tujuan Survei** : Untuk memperoleh data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara Triwulanan yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB
- Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
- Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN UMUM

diisi oleh pencacah

1. Provinsi :

--	--

2. Kabupaten/Kota *) :

--	--

3. Alamat Kantor :

E-mail :

Nomor Telepon : (.....)

*) Coret yang tidak sesuai

A. PENDAPATAN DAERAH

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rincian 2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Rincian 1 Belanja Tidak Langsung

Rincian 1.1 Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Rincian 1.2 Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rincian 1.3 Belanja Tidak Langsung Lainnya

Adalah belanja yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian 2 Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Rincian 2.1 Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Rincian 2.2 Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Rincian 2.3 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

C. PEMBIAYAAN

Blok ini digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (D) = Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (C)

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

	Rincian	Anggaran 2015 (Juta Rp)	Penyerapan (Juta Rp)	
			s/d Triwulan Sebelumnya *) Januari -	s/d Triwulan Sekarang Januari -
	(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1	Pajak Daerah			
1.2	Retribusi Daerah			
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2	DANA PERIMBANGAN			
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
B	BELANJA DAERAH (1 + 2)			
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1.1	Belanja Pegawai			
1.2	Belanja Bantuan Sosial			
1.3	Belanja Tidak Langsung Lainnya			
2	BELANJA LANGSUNG			
2.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3	Belanja Modal			
C	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
D	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			

*) Untuk triwulan I, kolom ini dikosongkan

BLOK III. CATATAN

Diisi dengan sebenarnya,

..... 201...

Nama *Contact Person* :

No. Telp/Hp :

(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap

Tanggal :
Pencacah
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
<i>Nama dan Tanda tangan</i>

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....